



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Daerah, diperlukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang digunakan sebagai dasar penetapan batas waktu penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tanah adalah satuan per tahun atau jangka waktu yang disesuaikan dengan peruntukannya;
- b. penggunaan bangunan gedung/aula/kamar adalah satuan per hari, per bulan, atau per tahun;
- c. penggunaan tenda adalah satuan satu kali pemakaian selama tiga hari;
- d. penggunaan sound system adalah satuan per hari;
- e. penggunaan kendaraan roda 4 (empat) adalah satuan per hari;
- f. penggunaan kendaraan roda 6 (enam) adalah satuan per hari;
- g. penggunaan peralatan besar/alat berat adalah satuan per hari atau per bulan;
- h. penggunaan...

- h. penggunaan peralatan laboratorium bidang Pekerjaan Umum adalah per sampel uji, per titik uji atau per tabung uji;
 - i. penggunaan peralatan laboratorium Lingkungan Hidup adalah per sampel uji.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, dan pihak swasta.
3. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, dan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. tempat rekreasi adalah setiap kali masuk, satuan per hari atau per tahun;
 - b. tempat olahraga adalah setiap kali masuk, satuan per jam, satuan per hari, satuan per bulan, atau satuan per tahun.
5. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Karcis, kupon, dan kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sepanjang telah mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIA, dan di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMANFAATAN

Pasal 56A

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi instansi yang telah memberikan penghasilan dari jasa pelayanan.
 - (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
 - (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VII diubah, sehingga secara keseluruhan ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat tanggal 1 April 2018.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750403 200312 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan tersebut. Retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai dasar pemungutan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut mengatur pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum dan penyesuaian perkembangan ekonomi serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan perubahan tarif beberapa jenis retribusi, dan memperjelas prosedur pemungutan, pengertian serta kriteria objek dan jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 71A
Cukup jelas.

PASAL II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO.	JENIS BANGUNAN	KELAS	LAMA PEMAKAIAN/ KONTRAK	TARIF RETRIBUSI PER TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pertokoan/Kios	A	1 (satu) Tahun	3.060.000,00
		B	1 (satu) Tahun	2.160.000,00
		C	1 (satu) Tahun	1.440.000,00
		D	1 (satu) Tahun	720.000,00

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT PARKIR DI TERMINAL

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF RETRIBUSI SEKALI MASUK (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Kota : 1) Mobil penumpang 2) Bus kecil b. Angkutan Pedesaan: 1) Oplet 2) Bus kecil 3) Bus sedang c. Angkutan Antar Kota : 1) Bus kecil 2) Bus sedang 3) Bus besar d. Angkutan Antar Kota (bermalam) : 1) Bus kecil 2) Bus sedang 3) Bus besar	1 s.d 8 orang 9 s.d 14 orang 1 s.d 8 orang 9 s.d 14 orang 15 s.d 25 orang 9 s.d 14 orang 15 s.d 25 orang > 25 orang 9 s.d 14 orang 15 s.d 25 orang > 25 orang	1.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00
2.	Penyediaan tempat parkir mobil barang	a. Beroda 4 (empat) b. Beroda 6 (enam) c. Lebih dari 6 (enam) roda		8.000,00 10.000,00 20.000,00
3.	Penyediaan tempat Parkir kendaraan roda 3 (tiga)			1.000,00

1	2	3	4	5
4.	Penyediaan tempat parkir kendaraan pribadi	a. Beroda 2 (dua) b. Beroda 4 (empat)		1.000,00 2.000,00

B. PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT USAHA DI TERMINAL

NO.	JENIS PELAYANAN	LAMA PEMAKAIAN/ KONTRAK	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pasar Los/Meja :		
	a. Kelas A	Per hari	8.500,00
	b. Kelas B	Per hari	6.000,00
	c. Kelas C	Per hari	4.000,00
	d. Kelas D	Per hari	2.000,00
2.	Pedagang Kaki Lima (PKL)		5.000,00
3.	Pelataran		2.000,00

C. PENYEDIAAN FASILITAS WC UMUM/KAMAR MANDI DI TERMINAL

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI PER SEKALI MASUK (RP)
1	2	3
1.	Penyediaan WC Umum	
	a. Buang air kecil	1.000,00
	b. Buang air besar	2.000,00
2.	Kamar Mandi	3.000,00

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU	TARIF RETRIBUSI PER SATU KALI MASUK (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyediaan tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 2 (dua)	a. Pukul 06.00 s.d 18.00 WIB b. Di atas pukul 18.00 s.d 06.00 WIB	1.000,00 2.000,00
2.	Penyediaan tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 4 (empat)	c. Pukul 06.00 s.d 18.00 WIB d. Di atas pukul 18.00 s.d 06.00 WIB	2.000,00 3.000,00
3.	Penyediaan tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 6 (enam)	a. Pukul 06.00 s.d 18.00 WIB b. Di atas pukul 18.00 s.d 06.00 WIB	4.000,00 5.000,00
4.	Penyediaan tempat khusus parkir untuk kendaraan lebih dari roda 6 (enam)	a. Pukul 06.00 s.d 18.00 WIB b. Di atas pukul 18.00 s.d 06.00 WIB	6.000,00 10.000,00

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 RUMAH POTONG HEWAN/UNGGAS

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK/ HEWAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong	Sapi/kerbau Babi Kambing/domba Unggas	6.500,00/ekor 3.500,00/ekor 1.500,00/ekor 20,00/ekor
2.	Pemakaian Kandang	Sapi/kerbau Babi Kambing/domba Unggas	1.500,00/ekor 500,00/ekor 500,00/ekor 20,00/ekor
3.	Perawatan Ternak	Sapi/kerbau Babi Kambing/domba Unggas	1.500,00/ekor 500,00/ekor 500,00/ekor 50,00/ekor
4.	Pemakaian Tempat dan Alat Pemotongan	Sapi/kerbau Babi Kambing/domba Unggas	5.500,00/ekor 3.000,00/ekor 2.000,00/ekor 60,00/ekor
5.	Jasa pelayanan pemotongan	Sapi/kerbau Babi Kambing/domba Unggas	20.000,00/ekor 5.000,00/ekor 5.000,00/ekor 50,00/ekor
6.	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi/kerbau Babi Kambing/domba Unggas	1.000,00/ekor 500,00/ekor 500,00/ekor 50,00/ekor

1	2	3	4
7.	Jasa Pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan (RPH) ke Pasar Daging menggunakan kendaraan roda 4 (mobil)	Sapi/kerbau Babi Kambing/domba Unggas	50.000,00 per angkutan

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN TEMPAT OLAHRAGA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO.	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI PER ORANG (Rp)
1	2	3	4
1.	Kawasan Hutan Wisata Baning	1 x masuk	2.000,00
2.	Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam	1 x masuk	5.000,00
3.	Museum Kapuas Raya Sintang	1 x masuk	2.000,00
4.	Galeri Motor Bandung	1 x masuk	5.000,00
5.	Pemakaian Kios di Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam : a. Luas 2,5 x 3 m b. Luas 2,5 x 6 m	Per tahun Per tahun	600.000,00 1.200.000,00
6.	Pemakaian Panggung Hiburan di Kawasan Wisata Bukit Kelam	Per hari	1.000.000,00
7.	Pemakaian Gedung Pertemuan di Kawasan Wisata Bukit Kelam	Per hari	500.000,00
8.	Kawasan Wisata Alam Bukit Kelam untuk keperluan acara hiburan/konser	Per hari	5.000.000,00

B. STRUKTUR ...

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

1. Penggunaan Fasilitas Olahraga Untuk Kegiatan Reguler (Latihan)

NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU/LAMA PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Stadion Baning Sintang (Latihan Sepak Bola)	Siang Hari (Pukul 08.00 – 17.00 WIB) Malam Hari (Pukul 19.00 – 22.00 WIB)	20.000,00/jam 25.000,00/jam
2.	Indoor Bola Voli Apang Semangai (Latihan Bola Voli)	Per bulan Per Tim/Klub/ lapangan	120.000,00/bulan
3.	Indoor Bulu Tangkis A. Yani (Latihan Bulu Tangkis)	Per bulan Per Tim/Klub/ lapangan	120.000,00/bulan
4.	Indoor Tennis Meja (Latihan Tennis Meja)	Per bulan Per Tim/Klub/ lapangan	120.000,00/bulan
5.	Indoor Bulutangkis (PGRI) Jalan M. Saad Sintang (Latihan Bulutangkis)	Per bulan Per Tim/Klub/ lapangan	120.000,00/bulan
6.	Indoor Padepokan (Latihan Pencak Silat dan sejenisnya)	Per bulan Per Tim/Klub/ lapangan	120.000,00/bulan
7.	Lapangan Tennis (Latihan Tennis Lantai)	Per bulan Per Tim/Klub/ lapangan	120.000,00/bulan

2. Penggunaan ...

2. Penggunaan Fasilitas Olahraga Untuk Kegiatan Komersil (Umum)

NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU/LAMA PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Stadion Baning Sintang a. Pagelaran/Konser Musik dan Sejenisnya b. Pertandingan Sepak Bola yang diselenggarakan oleh Perorangan atau Badan di luar Pengurus Cabang (Pencab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)	Per hari Per hari	10.000.000,00 1.000.000,00
2.	Indoor Bola Voli Apang Semangai : a. Pagelaran/Konser Musik b. Resepsi Pernikahan, khitanan dan Hiburan Lainnya c. Pertandingan bola voli yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan di luar Pengurus Cabang (Pencab) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)	Per Hari Per hari Per hari	10.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
3.	Indoor Bulu Tangkis Ahmad Yani Sintang : a. Pagelaran/Konser Musik b. Resepsi Pernikahan, khitanan dan Hiburan Lainnya c. Pertandingan bulu tangkis yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan di luar Pengurus Cabang (Pencab) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)	Per hari Per hari Per hari	3.000.000,00 700.000,00 700.000,00
4.	Indoor Tenis Meja : a. Resepsi Pernikahan, khitanan dan dan sejenisnya b. Pertandingan Tenis Meja yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan di luar Pengurus Cabang (Pencab) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)	Per hari Per hari	500.000,00 200.000,00

1	2	3	4
5.	Indoor Padepokan Pencak Silat : a. Resepsi Pernikahan, khitanan dan sejenisnya b. Pertandingan pencak silat dan sejenis yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan di luar Pengurus Cabang (Pencab) Pencak Silat dan sejenis	Per hari Per hari	500.000,00 200.000,00
6.	Indoor Bulutangkis (PGRI) Jalan M. Saad Sintang a. Resepsi Pernikahan, khitanan dan Hiburan Lainnya b. Pertandingan bulu tangkis yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan di luar Pengurus Cabang (Pencab) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)	Per hari Per hari	500.000,00 200.000,00
7.	Lapangan Tenis Lantai yang digunakan untuk pertandingan Tenis Lapangan/lantai yang diselenggarakan oleh Perorangan atau Badan di luar Pengurus Cabang (Pencab) Persatuan Lawn Tennis Indonesia (PELTI)	Per hari	200.000,00

3. Penggunaan Fasilitas Olahraga Untuk Kegiatan Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU/LAMA PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Stadion Baning	Per hari	2.000.000,00
2.	Indoor Bola Voli Apang Semangai	Per hari	1.000.000,00
3.	Indoor Bulu Tangkis Jalan A.Yani	Per hari	700.000,00
4.	Indoor Tenis Meja	Per hari	200.000,00
5.	Indoor Padepokan Pencak Silat	Per hari	500.000,00
6.	Indoor Bulu Tangkis Jalan M.Saad (eks PGRI)	Per hari	200.000,00

4. Penggunaan...

4. Penggunaan Fasilitas Lahan/Ruang Terbuka di Komplek Olahraga Baning Sintang

NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU/LAMA PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pasar malam, hiburan malam/komedi putar dan sejenisnya	Per hari	2.000,00/m ²
2.	Kegiatan Pameran atau Promosi oleh perorangan atau badan swasta	Per hari	5.000,00/m ²
3.	Pagelaran/konser musik dan sejenisnya	Per hari	5.000,00/m ²

5. Penggunaan Fasilitas Olahraga Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU/LAMA PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Kolam Renang Bukit Kelam : a. Pengunjung umum b. Pengunjung anak-anak c. Kegiatan pertandingan/ even khusus	Sekali masuk Sekali masuk Per hari	10.000,00/orang 5.000,00/orang 5.000.000,00

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO